



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 30 / B.03 / HK / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2023;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. melaksanakan pengkajian dan penelaahan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menguji kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi;
- c. melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
- d. menyusun Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. melakukan pencermatan terhadap tindak lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- f. memberikan nomor register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibantu Sekretariat Tim Pelaksana yang berkedudukan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan tugas:

- a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
 1. Surat Bupati/Walikota perihal permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Latar belakang dan penjelasan yang memuat dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, proyeksi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi, dan dampak terhadap kemudahan berusaha;

4. Risalah Sidang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Berita acara/naskah persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.
- b. menyiapkan tanda terima penyampaian dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada anggota Tim;
- d. mendistribusikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada anggota Tim sebagai bahan dalam melakukan evaluasi dan kajian;
- e. mencatat jalannya rapat evaluasi; dan
- f. menyiapkan berita acara hasil pelaksanaan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/17/B.03/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-1-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2023;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. melaksanakan pengkajian dan penelaahan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menguji kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi;
- c. melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
- d. menyusun Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. melakukan pencermatan terhadap tindak lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- f. memberikan nomor register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibantu Sekretariat Tim Pelaksana yang berkedudukan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan tugas:

- a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
 1. Surat Bupati/Walikota perihal permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Latar belakang dan penjelasan yang memuat dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak Daerah dan Retribusi

2. ANDINI MAHARANI PUTRI., S.H.,M.H. (Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
3. AFDALIA., S.Sos. (Pengadministrasi Data dan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI